

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Kemandirian ekonomi dan komunikasi interpersonal mempunyai pengaruh positif terhadap sikap istri terhadap perceraian. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,624 dengan taraf signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yakni ada hubungan antara kemandirian ekonomi dan komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan sikap istri terhadap perceraian.
2. Ada hubungan positif antara kemandirian ekonomi dengan sikap istri terhadap perceraian. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,281 dengan taraf signifikansi 0,001 ($p < 0,01$). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kemandirian ekonomi istri maka semakin tinggi pula sikap terhadap perceraian.
3. Ada hubungan negatif antara komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan sikap istri terhadap perceraian. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,125 dengan taraf signifikansi 0,027 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa semakin rendah komunikasi interpersonal suami istri maka semakin tinggi sikap terhadap perceraian.

B. Saran

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan teori – teori baru terkait dengan psikologi keluarga, pergeseran nilai dalam keluarga serta masalah-masalah yang berhubungan dengan perceraian.

2. Secara praktis.

Berdasarkan hasil temuan penelitian perceraian banyak dilakukan oleh generasi muda dengan jangka waktu perkawinan kurang dari 10 tahun, perempuan yang mandiri dari segi ekonomi cenderung melakukan perceraian dan komunikasi pasangan suami istri cenderung negatif karena insentitas pekerjaan perempuan dan kurang adanya pengertian dari kedua belah pihak. Terkait dengan hasil penelitian ini maka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Kementrian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan frekuensi penasehatan perkawinan kepada para calon mempelai untuk mengantisipasi terjadinya perceraian atas permohonan istri dan menyelenggarakan penyuluhan tentang perkawinan kepada masyarakat terutama bagi generasi muda yang akan melangsungkan pernikahan (pra nikah) serta meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
2. Pengadilan Agama selaku mediator bagi pemohon perkara pengajuan perceraian atas permohonan istri, perlu melakukan pendekatan kepada

pemohon dan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak agar hubungan keduanya menjadi harmonis kembali.

3. Kepada masyarakat terutama kaum perempuan hendaknya mempertimbangkan masak-masak niat mengajukan gugat cerai. Meskipun bekerja dan memperoleh penghasilan yang melebihi penghasilan suami, istri tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik dan menghargai suami. Demikian juga para suami, sebagai pemimpin dalam keluarga hendaknya dapat membina kehidupan yang harmonis dalam keluarga, saling pengertian dan selalu memperhatikan kebutuhan keluarga.

